



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 184/KEP/HK/2025

TENTANG  
TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
- c. bahwa untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan tenaga ahli penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 14 April 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 184/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 26 MEI 2025  
TENTANG TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029

No	Nama/Jabatan	Rincian Tugas
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029; dan b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
2.	Yunus P. S. Bureni, SH., M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT	
3.	Solidaman Bertho Plaituka, SH., M.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT	
4.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
5.	Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum/ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

